



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG TATA RUANG
KEPADA KEPALA DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang, perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG TATA RUANG KEPADA KEPALA DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN KABUPATEN SERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang di Bidang Tata Ruang berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
7. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat DTRBP.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang.
9. Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang adalah Pertimbangan Peruntukan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.
10. Pengesahan.....

10. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) adalah Pengesahan Site Plan dan/atau Pengesahan Perubahan Gambar/Peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dengan skala dan batas-batas luas lahan tertentu.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang Tata Ruang kepada Kepala DTRBP.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan); dan
 - b. Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang.
- (3) Pelaksanaan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan Nasional dan Daerah.
- (4) Kepala Dinas berwenang menandatangani Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala Dinas dalam melaksanakan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. menyampaikan tembusan kepada Bupati atas penerbitan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan pelaksanaan atas Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang dilakukan oleh DTRBP.

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Tata cara Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Pemberian Pertimbangan Rencana Pemanfaatan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR